



**PUTUSAN**

**Nomor 321/PID/2020/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAS Bin DEDE;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Babakan Ciharupat RT. 007 RW. 003  
Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi  
Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kedua sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;

*Halaman 1 dari Halaman 11 Putusan. Nomor. 321/PID/2020/PT.Bdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASEP SAEFUL HAYAT, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Adung Nomor. 68 Desa Tarogong Kidul Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pen.Pid.B/2020/PN Grt tanggal 7 Juli 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 21 September 2020 Nomor 321/PID/2020/ PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, Nomor : REG. PERKARA PDM - 58 /GRT/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut;

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa AMAS bin DEDE pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 di Kp. Babakan Ciharupat RT. 07 RW.03 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap basah untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari hukuman, atau supaya barang yang didapatkan dengan melanggar hukum tetap berada di tangannya* yakni korban UTA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa AMAS bin DEDE akan berangkat bekerja sebagai buruh kebun melihat UTA (korban) juga akan berangkat ke kebun menggunakan menggunakan perhiasan kalung emas dilehernya, kemudian setelah pulang dari kebun langsung terdakwa AMAS bin DEDE ke rumah bibinya yang bernama CUCU dan berniat akan menginap di rumah CUCU tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib ketika sedang berada di rumah CUCU, terdakwa AMAS bin DEDE langsung keluar dari rumah

Halaman 2 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG



seorang diri, dan pada saat keluar dari rumah tersebut CUCU bertanya kepada "mau kemana?" dan terdakwa AMAS bin DEDE menjawab akan ke kamar mandi, kemudian setelahnya keluar dari rumah timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik UTA, kemudian terdakwa AMAS bin DEDE langsung berjalan ke rumah UTA dan menuju belakang rumah, kemudian terdakwa AMAS bin DEDE mencari alat untuk mencongkel pintu belakang dan menemukan bambu tipis dan berhasil mencongkel kunci pintu bagian belakang langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar UTA yang pada saat itu UTA sedang tidur dikamarnya, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE langsung ke belakang posisi dari tidur UTA untuk menarik kalung emas yang ada di leher UTA namun pada saat menarik kalung tersebut tidak terlepas dari leher UTA dan UTA pun langsung menjerit, terdakwa AMAS bin DEDE pun kaget dan langsung mencekik leher UTA dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat mencekik UTA tersebut melakukan perlawanan dengan mencakar tubuh dan mencakar tangan serta berteriak meminta tolong sebanyak dua kali, namun terdakwa AMAS bin DEDE tidak melepaskan cekikan tersebut hingga tubuh UTA tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE langsung melepas kalung emas yang ada dileher UTA tersebut dengan kedua tangannya, setelah berhasil kemudian terdakwa AMAS bin DEDE langsung pergi dari rumah UTA lewat pintu belakang rumah dengan membawa perhiasan emas jenis kalung milik UTA yang masukkan ke dalam saku celana dan sekira jam 24.00 Wib terdakwa AMAS bin DEDE kembali kerumah bibinya untuk menginap atau tidur dirumahnya. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AMAS bin DEDE mengajak tukang ojek/teman yang bernama ADANG untuk menjual emas hasil curian tersebut ke Toko Emas Rahmat dan Toko Emas Nabila di daerah Andir Kec. Bayongbong Kab. Garut, namun sesampainya di toko emas tersebut pemilik toko tidak mau membeli emas yang tawarkan dikarenakan tidak ada surat suratnya, dan sewaktu diperjalanan terdakwa AMAS bin DEDE bilang terhadap sdr ADANG "jangan bilang-bilang kesiapa-siapa kalau mempunyai barang emas" dan sewaktu di Pasar Andir Bayongbong juga sempat memperlihatkan barang Emas tersebut terhadap ADANG, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE pulang ke rumah orang tuanya di Kp. Babakan Ciharupat kemudian pulang kerumahnya untuk menyimpan atau menyembunyikan perhiasan emas jenis kalung tersebut di atas pintu.

*Halaman 3 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 09.00 wib terdakwa AMAS bin DEDE di jumpai oleh JULIANTO (keluarga korban) dan menanyakan kepada terdakwa AMAS bin DEDE "punya emas atau tidak" kemudian terdakwa AMAS bin DEDE jawab "punya", kemudian YULIANTO mengatakan dapat menjual Emas tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian JULIANTO menyuruh terdakwa AMAS bin DEDE untuk membawa Emas tersebut, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE menyerahkan kalung emas tersebut kepada JULIANTO, setelah itu terdakwa AMAS bin DEDE dengan JULIANTO berangkat hendak mau ke Samarang akan tetapi keluarga korban yang lainnya ENDANG dan OSID mencegat terdakwa AMAS bin DEDE di Jalan raya kemudian kalung emas tersebut diserahkan oleh JULIANTO kepada OSID, kemudian keluarga pihak korban menanyakan asal usul emas tersebut dan di bawa oleh keluarga korban ke Desa Mekarjaya sekitar jam 19.00 wib kemudian di jemput pihak Polsek Cisirupan sekitar jam 22.00 wib dan terdakwa AMAS bin DEDE mengakuinya.

- Akibat perbuatan terdakwa AMAS bin DEDE, mengakibatkan korban UTA meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/837/RSU/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut yang telah memeriksa dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini dan sudah keadaan membusuk lanjut ini ditemukan resapan darah pada daerah jaringan dibawah kulit leher dan otot leher serta patah tulang lidah yang disertai resapan darah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang mengakibatkan perdarahan pada otot leher, patah tyulang lidah dan halangan pada jalan nafas. Dilihat dari pola lukanya, luka-luka pda daerah sesuai dengan pola luka akibat pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AMAS bin DEDE pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April

*Halaman 4 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Kp. Babakan Ciharupat RT. 07 RW.03 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,5 gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang menyebabkan korban UTA meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa AMAS bin DEDE akan berangkat bekerja sebagai buruh kebun melihat UTA (korban) juga akan berangkat ke kebun menggunakan menggunakan perhiasan kalung emas dilehernya, kemudian setelah pulang dari kebun langsung terdakwa AMAS bin DEDE ke rumah bibinya yang bernama CUCU dan berniat akan menginap di rumah CUCU tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib ketika sedang berada di rumah CUCU, terdakwa AMAS bin DEDE langsung keluar dari rumah seorang diri, dan pada saat keluar dari rumah tersebut CUCU bertanya kepada "mau kemana?" dan terdakwa AMAS bin DEDE menjawab akan ke kamar mandi, kemudian setelahnya keluar dari rumah timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik UTA, kemudian terdakwa AMAS bin DEDE langsung berjalan ke rumah UTA dan menuju belakang rumah, kemudian terdakwa AMAS bin DEDE mencari alat untuk mencongkel pintu belakang dan menemukan bambu tipis dan berhasil mencongkel kunci pintu bagian belakang langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar UTA yang pada saat itu UTA sedang tidur dikamarnya, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE langsung ke belakang posisi dari tidur UTA untuk menarik kalung emas yang ada di leher UTA namun pada saat menarik kalung tersebut tidak terlepas dari leher UTA dan UTA pun langsung menjerit, terdakwa AMAS bin DEDE pun kaget dan langsung mencekik leher UTA dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat mencekik UTA tersebut melakukan perlawanan dengan mencakar tubuh dan mencakar tangan serta berteriak meminta

Halaman 5 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG



tolong sebanyak dua kali, namun terdakwa AMAS bin DEDE tidak melepaskan cekikan tersebut hingga tubuh UTA tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE langsung melepas kalung emas yang ada dileher UTA tersebut dengan kedua tangannya, setelah berhasil kemudian terdakwa AMAS bin DEDE langsung pergi dari rumah UTA lewat pintu belakang rumah dengan membawa perhiasan emas jenis kalung milik UTA yang masukkan ke dalam saku celana dan sekira jam 24.00 Wib terdakwa AMAS bin DEDE kembali kerumah bibinya untuk menginap atau tidur dirumahnya. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AMAS bin DEDE mengajak tukang ojek/teman yang bernama ADANG untuk menjual emas hasil curian tersebut ke Toko Emas Rahmat dan Toko Emas Nabila di daerah Andir Kec. Bayongbong Kab. Garut, namun sesampainya di toko emas tersebut pemilik toko tidak mau membeli emas yang tawarkan dikarenakan tidak ada surat suratnya, dan sewaktu diperjalanan terdakwa AMAS bin DEDE bilang terhadap sdr ADANG "jangan bilang-bilang kesiapa-siapa kalau mempunyai barang emas" dan sewaktu di Pasar Andir Bayongbong juga sempat memperlihatkan barang Emas tersebut terhadap ADANG, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE pulang ke rumah orang tuanya di Kp. Babakan Ciharupat kemudian pulang kerumahnya untuk menyimpan atau menyembunyikan perhiasan emas jenis kalung tersebut di atas pintu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 09.00 wib terdakwa AMAS bin DEDE di jumpai oleh JULIANTO (keluarga korban) dan menanyakan kepada terdakwa AMAS bin DEDE "punya emas atau tidak" kemudian terdakwa AMAS bin DEDE jawab "punya", kemudian YULIANTO mengatakan dapat menjual Emas tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian JULIANTO menyuruh terdakwa AMAS bin DEDE untuk membawa Emas tersebut, selanjutnya terdakwa AMAS bin DEDE menyerahkan kalung emas tersebut kepada JULIANTO, setelah itu terdakwa AMAS bin DEDE dengan JULIANTO berangkat hendak mau ke Samarang akan tetapi keluarga korban yang lainnya ENDANG dan OSID mencegah terdakwa AMAS bin DEDE di Jalan raya kemudian kalung emas tersebut diserahkan oleh JULIANTO kepada OSID, kemudian keluarga pihak korban menanyakan asal usul emas tersebut dan di bawa oleh keluarga korban ke Desa Mekarjaya sekitar jam 19.00 wib kemudian di jemput pihak Polsek Cisarupan sekitar jam 22.00 wib dan terdakwa AMAS bin DEDE mengakuinya.



- Akibat perbuatan terdakwa AMAS bin DEDE, mengakibatkan korban UTA meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/837/RSU/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut yang telah memeriksa dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini dan sudah keadaan membusuk lanjut ini ditemukan resapan darah pada daerah jaringan dibawah kulit leher dan otot leher serta patah tulang lidah yang disertai resapan darah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang mengakibatkan perdarahan pada otot leher, patah tyulang lidah dan halangan pada jalan nafas. Dilihat dari pola lukanya, luka-luka pda daerah sesuai dengan pola luka akibat pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 dan ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2020, Nomor Register Perkara PDM – 58/GARUT/06/2020 dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAS bin DEDE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 dan ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMAS bin DEDE dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kalung Emas rantai dengan berat 9,5 gram warna kuning.
  - 1 (satu) lembar surat pembelian kalung emas rantai dengan berat 9,5 gram dari Toko Emas Garut Geulis /Jl.Raya Simpang bayongbong – Garut pembeli atas nama UTIS tanggal 21 Juli 2015.
  - 1(satu) buah Baju warna merah hati motif bunga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Celana panjang warna hitam motif garis putih Dikembalikan kepada saksi IDA binti ANA.
- 1 (satu) buah belahan Bambu dengan panjang sekitar 40 cm
- 1 (satu) buah Koas lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) buah Celana Jeans pendek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAS BIN DEDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang disertai dengan Tindak Pidana Lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kalung Emas rantai dengan berat 9,5 gram warna kuning.
- 2) 1 (satu) lembar surat pembelian kalung emas rantai dengan berat 9,5 gram dari Toko Emas Garut Geulis /Jl.Raya Simpang bayongbong – Garut pembeli atas nama UTIS tanggal 21 Juli 2015.
- 3) 1 (satu) buah Baju warna merah hati motif bunga.
- 4) 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam motif garis putih.

Bahwa terhadap masing-masing barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 4 (empat) tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi IDA BINTI ANA;

- 5) 1 (satu) buah belahan Bambu dengan panjang sekitar 40 cm
- 6) 1 (satu) buah Koas lengan pendek warna biru.
- 7) 1 (satu) buah Celana Jeans pendek warna putih.

Bahwa terhadap masing-masing barang bukti nomor 5 (lima) sampai dengan nomor 7 (tujuh) tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca akta permintaan banding Nomor 144/Akta.Pid.B/2020/PN.Grt., yang dibuat oleh Agus Sukmana, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan ditingkat banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020 tersebut, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzaqe) masing-masing Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt, dan tanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh M. Sutirman Jurusita Pengadilan Negeri Garut, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt, tanggal 7 September 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020, yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan

*Halaman 9 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG*



yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang disertai dengan Tindak Pidana Lain**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.), sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 339 Kitab Undang undang Hukum Pidana (K.U.H.P.), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Grt., tanggal 7 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 10 dari Halaman 11 Putusan Nomor 321/PID/2020/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020**, oleh kami : **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Abdul Fatah, S.H.,M.H.**, dan **Leonardus Butar-Butar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota :**

Ttd

**Abdul Fatah, S.H.,M.H.**

Ttd

**Leonardus Butar-Butar, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua :**

Ttd

**Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd

**Nenoy Aprilosana, S.H.**